



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

tempat dan tanggal lahir
Tembilahan, 16 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sudirman Gg.
Percetakan Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Tembilahan
Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
sebagai Pemohon;

melawan

tempat dan tanggal lahir Teluk Kempas, 16
Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.
Gerilya Gg. Mangga Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan
Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 07 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2003 M atau 03 Rabiul Akhir 1424 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/25/VI/2003, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 04 Juni 2003.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berpindah-pindah sebanyak sekitar 5 kali dan terakhir pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan Gerilya Gg. Mangga, RT. 001/ RW. 004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan berpisah, dan selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - [redacted] lahir di Tembilahan, umur 14 tahun, sekolah kelas 2 MTs, dan sekarang ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Tekolan.
 - [redacted] lahir di Tembilahan, umur 8 tahun, sekolah kelas 2 SD dan tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa dari sejak awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh



- Termohon jarang mengurus rumah tangga dengan alasan capek bekerja.
- Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, bahkan berani melawan Pemohon.
- Pemohon dan Termohon sempat berpisah selama 1 tahun yaitu tahun 2017.

5. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir 2016, dikarenakan Termohon sudah melalaikan kewajiban dalam rumah tangga dengan alasan capek bekerja dan apabila Pemohon menasehati Termohon, maka Termohon melawan sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya pemohon meninggalkan rumah ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Sudirman Gg. Percetakan RT. 006/ RW. 002 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri.

6. Bahwa keluarga Pemohon, pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan bahkan sampai menunda-nunda gugatan di Pengadilan walaupun Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, dengan maksud agar terwujudnya perdamaian akan tetapi ketika Termohon menjemput anak (Muhammad Satria Prakasa Bin Raka Sagara Prakarsa) di pelabuhan pada tanggal 04 Februari 2018, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga perdamaian tersebut tidak pernah terjadi.

7. Bahwa dikarenakan Pemohon berstatus Pegawai Negeri maka Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts. 67/SEKDA/III/HK-2017.

8. Bahwa karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan dan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon
di hadapan sidang Pengadilan Agama
Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan berbaikan kembali sebagai suami istri, tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator Hakim Khairunnas, S.Ag., M.H akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 26 Februari 2018.

Bahwa disebabkan Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemohon telah menyerahkan izin dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. Kpts. 67/SEKDA/III/HK-2017, sehingga perkara *a quo* dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 419/25/VI/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Juni 2003, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P)

B. Saksi:

1. 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jala Jenderal Sudirman RT 06 RW 02 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Tembilahan.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediman bersama di Jalan Gerilya Gang Mangga Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu hingga berpisah.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0107/PdLG/2018/PA.Tbh

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon jarang mengurus rumah tangga karena alasan capek, sehingga Pemohon lah yang mengurusnya, padahal Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja.
- Bahwa selain itu Termohon jika dinasihati tidak mau mendengarkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, karena Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelajar RT 03 RW 08 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Tembilahan.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediman bersama di Jalan Gerilya Gang Mangga Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu hingga berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon jarang mengurus rumah tangga karena alasan capek, sehingga Pemohon lah yang mengurusnya, padahal Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja.
- Bahwa selain itu Termohon jika dinasihati tidak mau mendengarkan Pemohon.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, karena Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai.

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya disebabkan tidak pernah datang lagi setelah memberikan jawaban pada sidang sebelumnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon hanya datang pada sidang pertama dan kedua, selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Menimbang, bahwa disebabkan Pemohon seorang PNS, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Pemohon telah menyerahkan surat izin atasan Nomor Kpts.67/SEKDA/III/HK-2017.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Pemohon dengan Termohon yang merupakan suami istri sah yang menikah di tahun 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih setahun, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta alasan yang menjadi penyebab pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikuatkan dengan bukti lainnya agar dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tentang penyebab perselisihan dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon *testimonium de auditu*, akan tetapi hak tersebut sejalan dengan fakta yang dilihat langsung oleh saksi-saksi tentang berpisahannya Pemohon dan Termohon selama setahun terakhir, sehingga dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah dikuatkan oleh fakta lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 04 Juni 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa sejak setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak lagi menjalankan perannya sebagai istri dalam rumah tangga, yang berujung dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih setahun, karena Pemohon meninggalkan Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*)
2. Bahwa rumah tangga Pemohon telah tidak rukun selama kurang lebih setahun, dan tidak mungkin lagi untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
3. Bahwa tentang upaya keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah diupayakan namun tidak berhasil, yang mengindikasikan telah terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon dan Termohon (*syiqaaqun ba'idun*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Hakim Anggota,


RIKI DERMAWAN, S.H.I

Hakim Anggota,



FATHUR RIZQI, S.H.I

Ketua Majelis,




YENI KURNIATI, S.H.I

Panitera Pengganti,


TAHARUDDIN, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)